Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999, 29838020 f. +62 21 29838025
email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK
NOMOR : 07 /SK/WBP/DK/2021
TENTANG
PENETAPAN PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO
PANDUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO SESUAI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Menimbang :

1. Bahwa, PT Waskita Beton Precast Tbk mempunyai Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan susunan sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk;
2. Bahwa, Piagam Komite Manajemen Risiko Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Manajemen Risiko sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terakhir kali dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2016 memerlukan pembaharuan yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Bahwa, sesuai Poin 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Piagam Komite Manajemen Risiko Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Manajemen Risiko sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Pedoman *Good Corporate Governance* oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance.*

Memperhatikan :

Surat Keputusan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 14/SK/WK/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999, 29838020 f. +62 21 29838025
email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk
Nomor : 07/SK/WBP/DK/2021
Tanggal : 31 Desember 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menyatakan tidak berlaku lagi Piagam Komite Manajemen Risiko Panduan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Manajemen Risiko Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk pada tanggal 29 November 2016.

Kedua : Menetapkan Piagam Komite Manajemen Risiko Panduan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Manajemen Risiko Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk.

Ketiga : Pengendali Piagam Komite Manajemen Risiko Panduan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Manajemen Risiko Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau atau disesuaikan bilamana terjadi perubahan kebijaksanaan Perusahaan maupun perkembangan lingkungan usaha di kemudian hari.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999, 29838020 f. +62 21 29838025
email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Dewan Komisaris
PT Waskita Beton Precast Tbk

Agus Budiman Manalu Komisaris Independen	**Bambang Rianto** Komisaris Utama	**Abdul Ghofarrozin** Komisaris Independen
Eka Desniati Komisaris	**Hadi Sucahyono** Komisaris	

Tembusan :
- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Manajemen Risiko sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT Waskita Beton Precast Tbk

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	**2**
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Definisi	2
BAB II KEANGGOTAAN	**3**
2.1 Struktur Keanggotaan	3
2.2 Masa Jabatan	3
2.3 Persyaratan Keanggotaan	3
BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	**4**
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab	4
3.2 Wewenang	5
3.3 Kode Etik Kerahasiaan	5
BAB IV RAPAT DAN PELAPORAN	**5**
4.1 Rapat Komite	5
4.2 Pelaporan	6
BAB V HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA	**6**
BAB VI LARANGAN	**6**
BAB VII PENUTUP	**7**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Waskita Beton Precast Tbk, sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, disamping juga harus patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten yang diawali dengan Kode Etik Perusahaan. Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Risiko ("Komite"). Komite ini bekerja secara profesional, independen dan secara kolektif membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Komite mempunyai tugas utama yakni untuk memantau dan memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Manajemen Risiko ini bertujuan sebagai pedoman bagi Komite Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif, transparan, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Definisi

1. Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan risiko usaha yang dihadapi Perseroan.
2. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan.
3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan.
4. Perusahaan atau Perseroan dengan huruf P capital adalah PT Waskita Beton Precast Tbk, sedangkan perusahaan atau perseroan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum
5. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II

KEANGOTAAN

2.1 Struktur Keanggotaan

Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota yaitu :

1. Ketua Komite yang merupakan Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota komite lainnya dapat berasal dari:
   a. Anggota Dewan Komisaris
   b. Pihak yang berasal dari Luar Perusahaan
   c. Anggota Komite yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di lingkungan Perusahaan pada periode yang sama.

2.2 Masa Jabatan

1. Setiap Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Masa Jabatan setiap Anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 setelah tanggal pengangkatannya.
3. Setiap Anggota Komite dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya atau 3 (tiga) tahun.
4. Keanggotaan Komite dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai Keputusan Dewan Komisaris.
5. Penggantian Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
6. Perusahaan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite.

2.3 Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
   b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip dan proses manajemen risiko serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris.
   c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, peraturan Pasar Modal dan peraturan lainnya terkait dengan Manajemen Risiko.

d. Memiliki pengetahuan mengenai Perusahaan atau industri/bisnis Peraturan sejenis dan/atau mampu memahami kegiatan Perusahaan secara cepat dalam kaitannya dengan Manajemen Risiko.

2. Persyaratan Khusus
   a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.
   b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan Anggota Direksi.
   c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
   d. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi Perusahaan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung ,jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat professional dan independen guna memastikan diterapkannya Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management). Setiap Anggota Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Melakukan review atas permohonan persetujuan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana Corporate actions antara lain:
   a. Investasi
   b. Pembentukan Anak Përusahaan
   c. Rencana Jangka Panjang Perusahaan
   d. Kontrak Kerja Sama Operasi
   e. Penjaminan Aset

5.2 Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik operasional dan pengembangan usaha Perusahaan.

5.3 Memantau dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perusahaan serta pelaksanaan operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal.

5.4 Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

3.2 Wewenang

1. Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite mempunyai wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko yang dilaksanakan Perusahaan.
3. Apabila diperlukan Komite dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.

3.3 Kode Etik Kerahasiaan

1. Anggota Komite yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

BAB IV
RAPAT DAN PELAPORAN

4.1 Rapat Komite

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Diselenggarakan apabila:
   a. Dihadiri Oleh mayoritas dari jumlah Anggota Komite
   b. Salah satu dari mayoritas jumlah Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a. diatas merupakan Ketua Komite
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka ketua rapat yang akan memutuskan.
6. Dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

4.2 Pelaporan

1. Komite menyampaikan laporan atas aktivitas Komite kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan Komite tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Komite Risiko membuat Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan dan fungsi Komite paling kurang memuat:
   a. Pernyataan bahwa perusahaan telah memiliki Piagam Komite Manajemen Risiko
   b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku

BAB V
HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

5.1 Anggota Komite Risiko yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapan Dewan Komisaris.

5.2 Semua biaya yang timbul berhubungan dengan kegiatan Komite Risiko dan Asuransi dibebankan kepada anggaran Perseroan PT Waskita Beton Precast melalui usulan Komisaris kepada Direksi.

BAB VI
HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

6.2 Anggota Komite dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan selain penghasilan yang sah.

6.3 Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain sebagai Anggota Dewan Komisaris

BAB VII
PENUTUP

7.1 Piagam Komite Piagam Komite Risiko Manajemen ini berlaku dan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris

7.2 Piagam Komite Risiko Manajemen ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Desember 2021

Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

1.	Komisaris Utama	Bambang Rianto	.....
2.	Komisaris	Eka Desniati	.....
3.	Komisaris	Hadi Sucahyono	.....
4.	Komisaris Independen	Agus Budiman Manalu	.....
5.	Komisaris Independen	Abdul Ghofarozin	.....